

**PUTUSAN**

Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARNOLD ELISA SIHITE, tempat tinggal di Ria-ria II Kelurahan Situmeang Bainsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada EFENDI TAMBUNAN, SH,SE,MM,MH Advokad, berkantor di Jln. Saudara No.70 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**L a w a n :**

1. SARDIN DAVID HUTASOIT, tempat tinggal di PT. Pandu Mitra Motor Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Siborong-borong Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. SIU CEN (ISTRI TERGUGAT I), tempat tinggal di PT. Pandu Mitra Motor Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Siborong-borong Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;  
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada RAJA INDUK SITOMPUL, SH.MH Advokad/ Pengacara, berkantor di Jalan Dr. Gerhard Lumban Tobing No.25 Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2015;
3. MASTA NABABAN, tempat tinggal di Jalan Danau Poso No.16 Kecamatan Medan Barat Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

**Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



4. JHONNY NABABAN, tempat tinggal di Jalan Danau Poso No. Kecamatan Medan Barat Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. MARIHOT NABABAN, tempat tinggal di Jalan Danau Poso No. Kecamatan Medan Barat Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI UTARA, berkedudukan di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Januari 2017 Nomor: 366/PDT/2016/PT.MDN jo. tanggal 14 Desember 2016 Nomor: 366/PDT/2016/PT.MDN ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 37/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 23 Agustus 2016 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 31 Juli 2015 dengan register perkara No. 37/Pdt.G/2015/PN.Trt yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Penggugat pada Maret tahun 1994 melakukan perkawinan dengan ROSDI Boru NABABAN. Dengan perkawinan ini maka sesuai dengan adat Batak, saya sebagai menantu atau keluarga saya yang bermarga Sihite disebut sebagai *Pamoruon*, sedangkan Keluarga dari Pihak Isteri saya yaitu Mertua disebut *Hula-hula* .
2. Dalam kekerabatan adat Batak dan dalam upacara adat Pihak *Hula-hula* memberikan Ulos (Selendang Batak) yang terbuat dari kain tenunan kepada pihak menantu (*Pamoruon*). Selain pemberian berupa ULOS dari bahan kain tersebut, lazim juga Pihak *Hula-hula* memberikan SEBIDANG TANAH kepada Pihak *PAMORUON* (putrinya dan menantu). Pemberian berupa sebidang tanah ini disebut sebagai *ULOS NASORA BURUK* (Ulos yang tidak akan lapuk). Untuk membalas kebaikan Pihak Mertua (*Hula-hula*) atas pemberian ini, Pihak *Pamoruon* (menantu) memberikan uang

**Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



Dipindai dengan CamScanner



- kepada Pihak *Hula-hula* (mertua) yang disebut sebagai *PASITUAK NA TONGGI* (untuk beli minuman tuak yang enak-asli).
3. Demikianlah terjadi pada tanggal 28 Juli 1994 (setelah empat bulan melangsungkan perkawinan), Pihak Mertua (*Hula-hula*) Penggugat menyerahkan *ULOS NASORA BURUK* berupa sebidang tanah kepada Penggugat. Pihak Keluarga Mertua ( 3 orang ) yang memberikan tanah itu adalah 1. YOSEP NABABAN (80 thn), adalah (almarhum) Paman dari Mertua Penggugat, 2. LIAT NABABAN (65 tahun), adalah (almarhum) Paman dari Mertua Penggugat, 3. TUMPAK NABABAN (56 tahun), adalah (almarhum) MERTUA PENGGUGAT. Keikutsertaan Paman dari Mertua Penggugat menyerahkan tanah itu adalah karena tanah tersebut merupakan warisan dari Nenek mereka, sehingga merupakan harta warisan bersama (dalam Bahasa Batak disebut *Ripe-ripe*);
  4. Setelah menerima sebidang tanah ini, Penggugat pada saat itu menyerahkan *Pasituak Natonggi* berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Secara adat besarnya nilai *Pasituak Natonggi* ini tidak ditentukan atau dipatok, tetapi sesuai dengan kemampuan dan keiklasan pihak Menantu (Pamoruon);
  5. Sebidang tanah yang diberikan tersebut terletak di Parhorboan Pealangge Desa Paniaran, Kecamatan Siborong-borong, Tapanuli Utara, dekat ambar Sijabu-jabu, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Ambar Sijabu-jabu .... (112m)
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Milik ianti Sihombing..(45 m)
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Aspal.....(36 m)
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Robinson...(110,5 m)
  6. Penyerahan sebidang tanah di atas luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$ , ditulis di atas kertas segel, diberi judul SURAT PERJANJIAN HIBAH, yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Pihak Pemberi (Pihak Mertua/Hula-hula) dan Pihak Penerima (PENGGUGAT), juga ditanda-tangani oleh 4 (empat) orang saksi yaitu SURUNG NABABAN, MARANGKUP SILABAN, St. MANGARA SIHITE, ASER SAGALA.
  7. Sebagaimana biasanya di kampung, tanah-tanah adat tidak memiliki surat tanah, tetapi diketahui dan diakui oleh masyarakat adat setempat. Demikianlah dengan tanah adat yang diberikan ini, Penggugat hanya menerima tanah berdasarkan Surat Perjanjian Hibah tersebut;
  8. Surat Perjanjian Hibah tersebut diatas dicatatkan ke Kantor Kepala Desa, dan ditandatangani oleh Kepala Desa LOBRIN NABABAN pada tanggal

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN





- 29-7-1994, kemudian dibubuhi Stempel Kepala Desa;
9. Demikianlah tanah tersebut sejak saat pemberian (28 Juli 1994) hingga saat ini menjadi milik PENGUGAT yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat. Penggugat bersama isteri telah menanami pohon nangka, jengkol, alpukat, pisang, lengkuas, jambu, petai, dll., di atas tanah tersebut. Sedangkan pohon pinus telah ada tumbuh di atas tanah itu ketika diberikan kepada Penggugat. Sebagian dari tanah itu berupa kolam (yang disebut dalam Bahasa Batak Ambar) juga diusahai oleh Penggugat untuk memelihara ikan Mujahir.
  10. Selama ini tidak ada dari pihak mana pun yang keberatan ketika Penggugat dan istri mengusahai tanah tersebut, baik dari Almarhum WASINTON NABABAN sewaktu masih hidup, beserta Isterinya ELISERIA Boru SIHOTANG (Ayah dan Ibu dari TERGUGAT KELOMPOK B atau TERGUGAT III s/d TERGUGAT V), maupun keberatan dari Tergugat KELOMPOK A (Tergugat I, II,) setelah yang bersangkutan membeli tanah dengan SHM No. 64 pada tahun 2012;
  11. Pada bulan Juli 2014 Penggugat menebang pohon pinus yang ada di atas lahan milik Penggugat, sebanyak 4 (empat) batang. Dan tanpa diduga-duga pada tanggal 11 Nopember 2014 Penggugat mendapat panggilan dari Kepolisian Sektor Siborong- borong untuk diperiksa, yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, atas Laporan dari TERGUGAT II (isteri dari Tergugat I). Penggugat dipersangkakan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pohon pinus (pasal 362 KUHPidana) Junto pasal 385 KUHPidana;
  12. Ketika diperiksa di Kantor Polsek Siborong-borong, Penyidik menunjukkan sertifikat tanah atas nama SARDIN DAVID HUTASOIT (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik No.64 (SHM No.64), Desa Paniaran, terbit tanggal 24-12-2002, dengan luas 17.200 m<sup>2</sup> . Dan Penyidik mengatakan pohon pinus yang ditebang oleh Penggugat berada di atas tanah SHM No. 64 tersebut, sehingga Penggugat dianggap telah melakukan tindak pidana sesuai pasal 362 dan 385 KUHPidana;
  13. Penggugat merasa heran dan bingung, bagaimana mungkin timbul surat tanah orang lain dalam bentuk bersertifikat di atas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sejak 20 tahun yang lalu ?
  14. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 2014 Penggugat menyurati Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Utara untuk memberitahukan adanya persoalan yang sangat penting untuk

**Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**





dibicarakan dan diselesaikan terkait dengan tanah milik Penggugat yang tumpang tindih kepemilikannya dengan sebagian tanah di atas SHM No. 64 milik Tergugat I dan Tergugat II. Dan memohon agar dipanggil para pihak terkait untuk melakukan klarifikasi;

15. Setelah 3 (tiga) bulan berlalu, akhirnya Pihak BPN menanggapi surat Penggugat, dan pada tanggal 05 Maret 2015 BPN mengirimkan surat untuk memanggil para pihak terkait yaitu PENGGUGAT (Arnold Elisa Sihite), WASINTON NABABAN (sudah almarhum), Siu Cen (Tergugat II), dan Kepala Desa Paniaran. Pertemuan akan diadakan pada tanggal Kamis, 12 Maret 2015;
16. Penggugat hadir dengan membawa Kepala Desa Lama (Lobrin Nababan), dan pemilik tanah yang berbatasan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPN (Tergugat Kelompok C / Tergugat VI), namun KELOMPOK TERGUGAT A, dan Kepala Desa Paniaran tidak datang. Demikian juga dengan sdr. WASINTON NABABAN juga tidak hadir sesuai undangan BPN, karena yang bersangkutan memang telah berstatus almarhum, tentu surat undangan BPN pasti tidak sampai;
17. Walaupun hanya pihak Penggugat yang hadir di BPN, tetap acara untuk klarifikasi (sepihak) dilaksanakan, dan para pihak yang tidak hadir akan dipanggil kembali untuk 2 minggu berikutnya. Ketika klarifikasi berjalan, Penggugat memohon kepada Pihak BPN (Tergugat Kelompok C) untuk melihat berkas-berkas pengajuan permohonan pendaftaran untuk pensertifikatan tanah yang dimiliki Kelompok Tergugat A (Tergugat I dan tergugat II) saat ini;
18. Dalam berkas yang ditunjukkan, Permohonan Pendaftaran Sertifikat untuk memperoleh sertifikat tanah diajukan oleh WASINTON NABABAN (Almarhum, ayah dari Tergugat Kelompok B), sekitar Bulan September 2002. Dalam Permohonan Pendaftaran Sertifikat tersebut sdr. Aim. Wasinton Nababan mengajukan pensertifikatan atas tanahnya seluas 15.000 m<sup>2</sup> , (lima belas ribu meter persegi) dengan data-data sebidang tanah tersebut sebagai berikut:
  - Terletak di : AMBAR SIPON, Jl. Bahal Batu I
  - Desa : Paniaran
  - Kecamatan : Siborong-borong
  - Kabupaten : Tapanuli UtaraBatas-batas tanah sebagai berikut :
  - Utara : DERIK NABABAN

**Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



Dipindai dengan CamScanner



- Timur : WASINTON NABABAN
- Selatan : MAJU NABABAN (Sekretaris Desa)
- Barat : Jalan Umum Bahal Batu

19. Kemudian Tergugat VI (BPN) menerbitkan Surat Ukur atas tanah tersebut yaitu Nomor 16/Paniaran/2002, tanggal 23-10-2002, dengan LUAS TANAH 17.200 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu dua ratus meter persegi). Luas tanah yang dimohon untuk disertifikatkan hanya 15.000 m<sup>2</sup>. namun TERGUGAT VI (BPN) menerbitkan Surat Ukur Tanah menjadi seluas 17.200 m<sup>2</sup> Artinva tanah pemohon. WASINTON NABABAN (Ayah tergugat Kelompok B) bertambah seluas 2.200 m<sup>2</sup> dari tanah yang dimilikinya. Tanah miliknya memuai atau membengkak sesuai penetapan Tergugat VI.

20. Data-data tanah ketika didaftarkan mempunyai kejanggalan-kejanggalan sbb.:

- a. Tanah disebut terletak di AMBAR SIPON, sedangkan nama AMBAR SIPON tidak ada di lokasi tanah yang dimohon sertifikatnya. Yang ada di lokasi itu adalah AMBAR SIJABU-JABU (lihat hal 2, butir 4, batas-batas tanah Penggugat), dan AMBAR TUNGGAR.
- b. Batas tanah sebelah timur WASINTON NABABAN, yaitu pemohon sendiri, padahal pada waktu itu dan hingga saat ini tidak ada tanah WASINTON NABABAN di sebelah Timur. Kemudian agak mengherankan juga, jika tanah di sebelah Timur yang diakui sebagai tanahnya mengapa tidak turut serta disertifikatkan ?
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan MAJU NABABAN (Sekretaris Desa). Menurut fakta-fakta yang ada Maju Nababan tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut.

21. Untuk keperluan proses penyertifikatan tanah, maka salah satu syaratnya adalah para Jiran yang berbatasan dengan tanah yang dimohon sertifikatnya harus ikut menandatangani sebagai saksi atas penunjukan batas-batas tanah yang diukur. Dalam proses pensertifikatan tanah SHM No. 64 di atas, jiran yang berbatasan dengan tanah itu hanya ditandatangani oleh WASINTON NABABAN dan MAJU NABABAN. Dari awal permohonan pensertifikatan sudah terlihat dengan jelas adanya rekayasa yang dilakukan yaitu para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah dimaksud sengaja didaftarkan atas nama WASINTON NABABAN sendiri dan MAJU NABABAN (sekretaris desa yang juga berperan dalam mengurus pensertifikatan), sehingga dengan mulus

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN





syarat adanya tandatangan jiran yang berbatasan dapat diperoleh, tanpa perlu lagi meminta tanda tangan pemilik tanah vana benar-benar berbatasan. Jiran di sebelah Utara DERIK NABABAN tidak ada tandatangannya di Surat Ukur terbitan Tergugat VII (BPN Taput);

22. Sebenarnya tanah WASINTON NABABAN berasal (atau dibeli) dari JAN S. SIHOMBING atau disebut juga JANTI SIHOMBING, dimana tanah ini berbatasan dengan tanah PENGUGAT DI SEBELAH TIMUR (45 M). Lihat batas-batas tanah Penggugat di Butir 5, halaman 2 di atas.

23. Sampai hari ini Bapak JAN S. SIHOMBING (JANTI SIHOMBING) masih hidup, tetapi tidak ada data-data dalam pengukuran tanah yang disertifikatkan oleh WASINTON NABABAN sebagai salah seorang yang menunjukkan batas-batas tanah, karena yang bersangkutanlah yang mengetahui benar-benar batas tanahnya semula dan siapa saja jiran yang berbatasan. Oleh karena itulah maka WASINTON NABABAN bersekongkol dengan MAJU NABABABAN melakukan pengukuran tanah sesukanya. Yang tadinya dimohon 15.000 m<sup>2</sup>, hasilnya menjadi 17.200 m<sup>2</sup>. TANAH PENGUGAT yang diperoleh dari mertua dan yang telah diusahai Penggugat, seluas ± 5.000 m' SECARA MELAWAN HUKUM terdaftar dan masuk menjadi bagian luas tanah dalam sertifikat tanah SHM No. 64, dan menjadi milik WASINTON NABABAN dengan ahli warisnya yaitu Kelompok Tergugat B (Tergugat III, IV,V) serta Kelompok Tergugat A (Tergugat I,Tergugat II) yang membeli tanah tersebut dari Kelompok Tergugat B (sesuai dengan Akta Jual-Beli tanggal 7-8-2012);

24. Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Paniaran, Luas 17.200 m<sup>2</sup>, terbit tanggal 24-12-2002, Surat Ukur No. 16/Paniaran/2002, tanggal 23-10- 2002, yang diterbitkan oleh TERGUGAT VII, dengan manipulasi batas-batas tanah yang dilakukan WASINTON NABABAN dan yang diwariskan ke ahli warisnya, Kelompok Tergugat B, dan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

25. Menurut keterangan Bapak JAN S. SIHOMBING (JANTI SIHOMBING) tanahnya yang dijual kepada WASINTON NABABAN (tanah yang disertifikatkan) luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar (± 10.000 m<sup>2</sup>) atau lebih sedikit dari 10.000 m<sup>2</sup>, dan tidak sampai 15.000 m<sup>2</sup>. Sehingga permohonan pensertifikatan tanah WASINTON NABABAN seluas 15.000 m<sup>2</sup> merupakan taksiran luas tanah yang dilebih-lebihkan;

26. Terbitnya sertifikat tanah SHM No. 64 di atas merupakan Perbuatan

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN



- Melawan hukum oleh karena itu patut dan layak secara hukum SHM No.64 itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Atau sertifikat tanah SHM No. 64 tersebut di atas setidaknya-tidaknya tidak berkekuatan hukum atau tidak syah atau tidak berlaku terhadap tanah milik Penggugat yang diusahai Penggugat selama ini, sesuai Surat Perjanjian Hibah tahun 1994;
27. Tergugat VI sebagai instansi yang menerbitkan SHM No. 64 tersebut patut dan layak secara hukum diperintahkan untuk melakukan pengukuran ulang batas tanah dengan mengurangi luas tanah milik Penggugat seluas 5.000 m<sup>2</sup> dari SHM No. 64, sehingga luas tanah di SHM 64 menjadi 12.200 m<sup>2</sup>, dan mencatatkan perubahan batas dan luas yang baru atas tanah sengketa dalam SHM No. 64 ;
28. Setelah Wasinton Nababan meninggal dunia, SHM No. 64 itu berubah kepemilikan menjadi atas nama 4 (empat) orang ahli warisnya yaitu isteri (almarhumah) bernama Eliseria Br. Sihotang (tertulis disertifikat Eliseria Br. Tobing) dan anak-anaknya (Kelompok Tergugat B), Masta Nababan, Jhonny Nababan, Marihot Nababan;
29. Kemudian keempat ahli waris ini (Alm. Eliseria Br. Sihotang dan Kelompok Tergugat B) menjual tanah SHM No. 64 tersebut kepada Tergugat I (SARDIN DAVID HUTASOIT), sehingga sertifikat berubah kepemilikan menjadi atas nama Tergugat I (Akta Jual Beli tanggal 7-8-2012);
30. Tergugat II adalah isteri Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke Kepolisian Polsek Siborong-borong, ketika Penggugat menebang pohon pinus yang berada di atas tanah milik Penggugat.
31. Walaupun Kelompok Tergugat A (Tergugat I dan Tergugat II) telah memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 64, sejak tahun 2012, namun Kelompok Tergugat A tidak pernah mengusahai tanah tersebut apalagi mengusahai atau menguasai tanah milik penggugat seluas + 5.000 m<sup>2</sup>. yang menurut sertifikat tersebut termasuk kedalam bagian tanah seluas 17.200 m<sup>2</sup>. Oleh karena itulah Penggugat merasa terkejut ketika Penggugat dipanggil oleh Polisi sebagai Tersangka (Nopember 2014) atas Laporan Tergugat II;
32. Pada hari Sabtu, 28 Pebruari 2015, ketika Penggugat dan Isteri Penggugat pergi ke Tarutung selama 2 hari menghadiri upacara penguburan kematian saudara dekat yang meninggal, sehingga tidk pergi ke ladang. Beberapa orang yang tidak dikenal melakukan aksi

**Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**





premanisme, merusak tanam-tanaman dan menebangi pohon-pohon yang ditanami Penggugat brbcrapa tahun yang lalu. Pohon-pohon yang ditebangi adalah : Pokok Ptsang 25 batang, Jambu Kelutuk 45 batang, Petai 7 batang, Alpukat 10 batang, Jengkol 8 batang, Nangka 10 batang, lengkuas 50 rumpun, dan tanaman kecil lainnya;

33. Pohon-pohon ini sudah lama ditanami oleh Penggugat, sekitar 15 tahun yang lalu, dan telah berbuah, dimana buahnya merupakan penghasilan bagi Penggugat sebagai petani, yang dijual di pasar. Kerugian yang ditaksir atas rusaknya pohon-pohon yang sedang memproduksi ini, sejak masa penanamannya dan juga potensi penghasilan yang akan dihasilkannya hingga beberapa tahun yang akan datang kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

34. Orang yang berkepentingan untuk menguasai tanah milik Penggugat dan dengan maksud agar Penggugat meninggalkan tanah milik Penggugat adalah Kelompok Tergugat A (Tergugat I dan Tergugat II), sehingga Kelompok Tergugat A secara melawan hukum menyuruh orang lain untuk menebangi pohon-pohon di atas tanah Penggugat, dan itu sebagai bentuk terror untuk mengancam Penggugat;

35. Perbuatan Kelompok tergugat AI menyuruh orang lain untuk merusak pohon tanaman Penggugat tersebut di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dan atas kerugian yang dialami Penggugat, patut dan layak secara hukum Kelompok Tergugat AI mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril Rp. 1.000.00.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;

36. Agar ganti rugi dari Kelompok Tergugat A ini terjamin terlaksana secara hukum, maka layak dan patut secara hukum diletakkan sita jaminan terhadap tanah yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Paniaran, Luas 17.200 m<sup>2</sup>, terbit tanggal 24- 12-2002, Surat Ukur No. 16/Paniaran/2002, tanggal 23-10- 2002;

37. Bahwa patut dan layak secara hukum dikenakan denda (dwangsoom) kepada Kelompok Tergugat A sebesar Rp. 5.000.000,- per hari bila lalai untuk membayar ganti rugi sebagaimana diputuskan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengadili perkara ini, menetapkan hari Sidang dan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

**Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**

**PROVISI**

1. Memerintahkan Kelompok Tergugat A (Tergugat I dan Tergugat II) menghentikan segala usahanya untuk merusak tanam-tanaman Penggugat di lahan objek sengketa baik yang dilakukan sendiri maupun dengan menyuruh orang lain (aksi premanisme);
2. Menyatakan Penggugat tetap dapat mengusahai dan menguasai tanah objek sengketa seperti semula, sebagaimana telah diusahai selama 20 (dua puluh) tahun, sejak 1994 s/d tahun 2015, terutama untuk mengambil hasil tanaman atas pohon-pohon yang masih berproduksi yang ditanam oleh Penggugat, hingga perkara ini mempunyai putusan kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Kelompok Tergugat C / Tergugat VII (Kantor Badan Pertanahan Tarutung) menolak pengalihan nama atau merubah Sertifikat No. 64 (objek sengketa) dalam bentuk apapun, baik yang dimohonkan oleh Kelompok Tergugat A, Kelompok Tergugat B, maupun Pihak lain, selama perkara ini masih diproses di pengadilan ;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum SURAT PERJANJIAN HIBAH yang dibuat tanggal 28 Juli 1994, oleh Pihak Pertama yang terdiri dari Yosep Nababan, Liat Nababan, dan Tumpak Nababan serta Pihak Kedua (yang menerima) ARNOLD ELISA SIHITE (Penggugat), yang ditandatangani empat orang saksi; Surung Nababan, Marangkup Silaban, St. Mangara Sihite, Aser Sagala, dan yang diketahui oleh Kepala Desa Paniaran Lobrin Nababan;
3. Menyatakan Sah Secara hukum, Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN HIBAH yang dibuat tanggal 28 Juli 1994, oleh Pihak Pertama yang terdiri dari Yosep Nababan, Liat Nababan, dan Tumpak Nababan serta Pihak Kedua (yang menerima) ARNOLD ELISA SIHITE, yang ditandatangani empat orang saksi; Surung Nababan, Marangkup Silaban, St. Mangara Sihite, Aser Sagala, dan yang diketahui oleh Kepala Desa Paniaran Lobrin Nababan. Tanah tersebut terletak di Parhorboan Pealangge Desa Paniaran, Kecamatan Siborong-borong, Tapanuli Utara, dekat Ambar Sijabu-jabu; dengan batas-batas tanah sbb :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Ambar Sijabu-jabu ..(112 m )
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Milik Janti Sihombing.(45 m)

**Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**





- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Aspal...(36 m)
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Robinson Lbn. Toruan . (110,5 m)
4. Menyatakan Kelompok Tergugat C (Tergugat VI) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan Sertifikat Tanah No. 64 tanpa melalui mekanisme yang benar dan tidak melakukan pengukuran batas tanah yang sebenarnya, dan mengakomodir itikad tak baik dari alm. Wasinton Nababan ;
5. Menyatakan Kelompok Tergugat A (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal menyuruh orang lain merusak tanaman dan menebangi pohon-pohon Penggugat sebagaimana disebut dalam dalil butir 32, halaman 7-8;
6. Menyatakan Tidak Syah dan Tidak Berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Paniaran, Luas 17.200 m<sup>2</sup>, terbit tanggal 24-12-2002, Surat Ukur No. 16/Paniaran/2002, tanggal 23-10- 2002;

Atau

Setidak-tidaknya menyatakan Tidak Syah dan Tidak Berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Paniaran, Luas 17.200 m<sup>2</sup>, terbit tanggal 24-12-2002, Surat Ukur No. 16/Paniaran/2002, tanggal 23-10-2002, TERHADAP tanah milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN HIBAH yang dibuat tanggal 28 Juli 1994, oleh Pihak Pertama yang terdiri dari Yosep Nababan, Liat Nababan, dan Tumpak Nababan serta Pihak Kedua (yang menerima) ARNOLD ELISA SIHITE, yang ditandatangani empat orang saksi; Surung Nababan, Marangkup Silaban, St. Mangara Sihite, Aser Sagala, dan yang diketahui oleh Kepala Desa Paniaran Lobrin Nababan, yang terletak di Parhorboan Pealangge Desa Paniaran, Kecamatan Siborong-borong, Tapanuli Utara, dekat Ambar Sijabu-jabu dengan batas-batas tanah sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Ambar Sijabu-jabu ... (112 m)
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Milik Janti Sihombing.(45 m)
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Aspal .....(36 m)
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Robinson Lbn. Toruan .. (110,5 m);
7. Menghukum Kelompok Tergugat C / Tergugat VI (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara) mengeluarkan seluas tanah ± 5.000 m<sup>2</sup>, sesuai batas-batas tanah milik Penggugat, dari Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Paniaran, Luas 17.200 m<sup>2</sup>, terbit tanggal 24-12-2002,

**Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



Surat Ukur No. 16/Paniaran/2002, tanggal 23-10- 2002, sehingga luas tanah yang tercantum dalam SHM No. 64 tersebut, menjadi 12.200 m<sup>2</sup>;

8. Menghukum Kelompok Tergugat C / Tergugat VI untuk mengembalikan batas-batas tanah (atau membuat batas-batas baru atas tanah) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Paniaran, terbit tanggal 24-12-2002, Surat Ukur No. 16/Paniaran/2002, tanggal 23-10- 2002, sesuai dengan perubahan luas tanah sebagaimana tertuang dalam petitum butir 7 (tujuh) di atas;
9. Memerintahkan Kelompok Tergugat A (Tergugat I dan Tergugat II) menyerahkan SHM No. 64 tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanpanuli Utara dan untuk melaksanakan proses administrasi di Kantor Pertanahan Tarutung dalam hal merubah ukuran dan luas tanah SHM No. 64 setelah pengurangan luas sebesar  $\pm 5.000 \text{ m}^2$ ;
10. Menghukum Kelompok Tergugat A (Tergugat I dan Tergugat II) mengganti kerugian atas penebangan pohon-pohon milik Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Paniaran, Luas 17.200 m<sup>2</sup>, terbit tanggal 24-12-2002, Surat Ukur No. 16/Paniaran/2002, tanggal 23-10- 2002;
12. Menghukum Kelompok Tergugat A (Tergugat I dan Tergugat II) untuk memberikan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari bila tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Memerintahkan Kelompok Tergugat B dan Kelompok Tergugat C tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan atas perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Atau bila Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**





**I. Tentang kewenangan absolut :**

1. Bahwa tergugat-I,II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat ;
2. Bahwa didalam posita dan petitum gugatan penggugat telah dimohonkan agar Sertifikat Hak Milik No.64 Desa Paniaran tanggal 24-12-2002 dinyatakan tidak sah ;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.64 Desa Paniaran tanggal 24-12-2002 diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini hasil Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa menurut Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UU No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan sah tidaknya suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Tarutung ;
5. Bahwa karena yang menyatakan sah tidaknya suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan kewenangan Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam hukum bahwa, Pengadilan Negeri Tarutung secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

**II. Gugatan penggugat kadaluwarsa :**

1. Bahwa menurut dalil gugatan penggugat objek perkara sejak tahun 1994 telah diserahkan pihak hula-hula penggugat kepada penggugat berupa Ulos Nasoraburuk seluas 5000 m2 tanah mana sudah termasuk kedalam Sertifikat Hak Milik No.64 Desa Paniaran tanggal 24-12-2002 dan telah diusahai penggugat sejak 20 tahun yang lalu ;
2. Bahwa seandainya benar objek perkara diusahai penggugat sejak 20 tahun yang lalu atau diusahai secara terus menerus sejak diserahkan pihak hula-hula penggugat, tidak logika dan tidak masuk akal penggugat tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat yang digugat penggugat ;
3. Bahwa objek yang digugat penggugat telah terbit sertifikat sejak tahun 2002 sesuai Sertifikat Hak Milik No.64 tahun 2002 Desa Paniaran tanggal 24-12-2002 atas nama Wasinton Nababan ;

**Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



4. Bahwa menurut ketentuan PP.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) ditegaskan  
" Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut "
5. Bahwa dari tahun 2002 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung kurun waktu terbitnya sertifikat telah 13 (tiga belas) tahun lamanya tetapi penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan penerbitan sertifikat tersebut, dengan demikian gugatan penggugat kadaluwarsa hukum menurut ketentuan PP.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini menyatakan dalam hukum bahwa gugatan penggugat tidak berdasar menurut hukum karena telah kadaluwarsa ;

### III. Penggugat tidak berkwalitas sebagai pihak.

1. Bahwa menurut dalil gugatan penggugat tanah perkara adalah Ulos Nasoraburuk yaitu pemberian hula-hula penggugat (mertua dari penggugat dan tulang mertua penggugat), dan pemberian tersebut terkait karena adanya hubungan perkawinan penggugat dengan istri penggugat ;
2. Bahwa menurut adat istiadat Batak Tapanuli dan Humbang maupun Toba pemberian Ulos Nasoraburuk tidak serta merta ikut dimiliki suami tetapi hanya milik dari pada si istri karena pemberian tersebut dipersamakan dengan harta bawaan, dan seandainya suami istri terjadi perceraian maka tanah berupa Ulos Nasoraburuk tersebut secara otomatis jatuh kepada si istri dan tidak boleh dibagi kepada suami artinya harta tersebut bukan milik bersama (Boedel yang diperoleh dari perkawinan) ;
3. Bahwa karena Ulos Nasoraburuk tersebut dipersamakan dengan harta bawaan dari istri meskipun diserahkan pada saat setelah perkawinan tanah tersebut tidak mutlak menjadi milik suami karena sifatnya si suami

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN





hanya diberi hak untuk menikmati atas perusahaan saja, dengan demikian maka penggugat dalam perkara ini tidak berkualitas sebagai pihak karena yang berkualitas sebagai pihak dalam perkara adalah istri dari penggugat selaku pihak yang mempunyai hubungan darah secara langsung dengan pemberi Ulos Nasoraburuk tersebut ;

4. Bahwa karena penggugat tidak berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

#### IV. Pihak tergugat kurang lengkap :

1. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No.64 Desa Paniaran tanggal 24-12-2002 didasari adanya Surat Keterangan Penguasaan dan perusahaan fisik serta surat silang sengketa yang dikeluarkan Kepala Desa setempat, tanpa adanya surat yang dikeluarkan Kepala Desa tersebut maka Badan Pertanahan tidak dapat menerbitkan Sertifikat atas nama pemohon sertifikat;
2. Bahwa didalam gugatan penggugat Kepala Desa Paniaran tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara padahal Kepala Desa Paniaran mempunyai hubungan hukum dalam penerbitan sertifikat ;
3. Bahwa karena Kepala Desa Paniaran tidak diikut sertakan sebagai tergugat dalam perkara ini sementara mempunyai hubungan hukum dalam penerbitan sertifikat yang dimohon penggugat untuk dinyatakan tidak sah maka gugatan penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak ;
4. Bahwa begitu juga PPAT yang menerbitkan Akta Jual Beli antara ahliwaris alm.Wasinton Nababan kepada tergugat-I,II tidak turut ditarik sebagai pihak dalam perkara padahal menurut hukum acara perdata setiap pihak yang terkait dan mempunyai hubungan hukum dalam setiap peralihan hak seseorang yang akhirnya menimbulkan sengketa maka pihak-pihak tersebut harus disertakan sebagai pihak dalam perkara dan tanpa itu gugatan tidak lengkap karena kurang pihak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan beralasan menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

**Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

V. Pihak penjual kepada tergugat-I,II tidak ditarik sebagai pihak :

1. Bahwa tergugat-I membeli tanah perkara adalah dari Liberty Nababan alias Kumis sedangkan Liberty Nababan alias Kumis awalnya membeli tanah perkara dari ahliwaris Wasinton Nababan yaitu Elseria Boru Tohang, Masta Nababan, Jhonny Nababan, Marihot Nababan ;
2. Bahwa Liberty Nababan alias Kumis membeli tanah perkara dari ahliwaris Wasinton Nababan telah bersertifikat tetapi pada saat itu sertifikat tersebut belum sempat dibalik nama keatas nama Liberty Nababan alias Kumis namun penguasaannya telah beralih kepada Liberty Nababan alias Kumis ;
3. Bahwa setelah Liberty Nababan alias Kumis membeli tanah perkara dari ahliwaris Wasinton Nababan beberapa tahun kemudian tanah perkara dijual Liberty Nababan alias Kumis kepada tergugat-I tetapi karena menurut ketentuan peraturan yang ditegaskan suatu peralihan terhadap objek tanah yang telah bersertifikat untuk balik nama kepihak lain harus dilakukan dihadapan PPAT sehingga yang menandatangani langsung jual beli tersebut adalah ahliwaris alm.Wasinton Nababan namun uang pembelian tanah perkara seutuhnya diserahkan tergugat-I kepada Liberty Nababan alias Kumis ;
4. Bahwa karena yang menjual tanah perkara kepada tergugat-I adalah Liberty Nababan alias Kumis maka menurut hukum Liberty Nababan alias Kumis mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara sehingga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara, Dan tanpa ikutnya Liberty Nababan alias Kumis ditarik sebagai pihak dalam perkara maka gugatan penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena kurang pihak.

II. TENTANG KONPENSI :

1. Bahwa tergugat-I,II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang tidak mengakui kebenaran dalil-dalil jawaban tergugat-I,II dibawah ini ;

**Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



Dipindai dengan CamScanner





2. Bahwa untuk tidak mengulang-ulangi apa yang didalilkan tergugat-I,II dalam eksepsi diatas mohon dianggap dalil-dalil tersebut merupakan satu kesatuan dengan dalil konpensasi dibawah ini ;
3. Bahwa tidak benar dan tidak masuk akal serta tidak logika tanah perkara milik penggugat yang diperoleh berdasarkan pemberian Ulos Nasoraburuk dari mertua penggugat dan pemberian dari Paman mertua penggugat karena menurut adat batak dan tradisi tidak dikenal dan tidak pernah Paman dari mertua ikut serta memberikan Ulos Nasoraburuk kepada seseorang ;
4. Bahwa sangat tidak masuk akal Paman dari mertua penggugat ikut serta memberikan Ulos Nasoraburuk kepada penggugat apalagi tanah yang diserahkan masih ripe-ripe sesuai dalil gugatan penggugat, dari dalil tersebut tampak jelas dasar kepemilikan penggugat terlalu dikarang-karang dan sarat rekayasa ;
5. Bahwa tidak benar tanah perkara yang dibeli tergugat-I merupakan milik penggugat yang diperoleh berdasarkan Ulos Nasoraburuk sebagaimana dalil gugatan penggugat, yang benar adalah milik tergugat-I yang dibeli pada tanggal 24-08-2012 sesuai Akta Jual Beli No.273/2012, Dan seandainya benar tanah perkara milik penggugat tidak mungkin sertifikat tanah perkara diterbitkan BPN sejak 13 (tiga belas) tahun yang silam ;
6. Bahwa tergugat-I membeli tanah perkara telah bersertifikat dan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan dibeli dibawah tangan ;
7. Bahwa Jual Beli tanah perkara dibuat dan dilakukan dihadapan PPAT yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dalil-dalil penggugat tidak beralasan karena menurut hukum pembeli yang beritikad baik harus dilindungi vide Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Putusan MA No.1230 K/Sip/1980 ;
8. Bahwa sebelum tergugat-I membeli tanah yang menjadi objek perkara terlebih dahulu tergugat-I memeriksa dokumen-dokumen kepemilikan penjual serta berkonsultasi dengan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang sah dan resmi ditunjuk Undang-undang untuk memproses suatu jual beli atas tanah yang telah bersertifikat, dan selain itu tergugat-I,II telah juga melakukan cek bersih ke Kantor BPN Tapanuli Utara (tergugat-VI) untuk mendapat penjelasan dan ketegasan apakah objek yang akan dibeli tergugat-I dalam keadaan sengketa atau sedang diagunkan ke pihak Bank, Dan sesuai penjelasan PPAT dan BPN bahwa tanah perkara tidak

**Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



Dipindai dengan CamScanner



bermasalah selanjutnya tergugat-I membeli tanah yang menjadi perkara sekarang ;

9. Bahwa sebagaimana yang disebutkan tergugat-I,II dalam dalil eksepsi diatas bahwa yang menjual tanah perkara kepada tergugat-I adalah Liberty Nababan alias kumis sedangkan Liberty Nababan memilikinya berdasarkan pembelian dari ahliwaris Wasinton Nababan, dan walaupun Liberty Nababan alias Kumis telah membeli tanah perkara dari ahliwaris alm.Wasinton Nababan tetapi nama didalam sertifikat masih atas nama Wasinton Nababan karena pada saat itu belum sempat dibalikknamakan ;
10. Bahwa setelah Liberty Nababan alias Kumis membeli tanah perkara dari ahliwaris Wasinton Nababan beberapa tahun kemudian Liberty Nababan alias Kumis menjual tanah perkara kepada tergugat-I tetapi karena Sertifikat masih atas nama Wasinton Nababan maka untuk kepentingan balik nama dalam sertifikat sehingga pihak penjual dalam Akta Notaris dilangsungkan dari ahliwaris alm.Wasinton Nababan kepada tergugat-I ;
11. Bahwa tuntutan provisi penggugat yang mendalilkan menghentikan segala usaha tergugat-I,II merusak tanam-tanaman penggugat diatas tanah perkara tidak beralasan dan harus ditolak dan dikesampingkan justru penggugat yang merampas hak tergugat-I,II dengan cara mengusahai tanah perkara dengan dalil tanah perkara adalah milik penggugat yang telah dihibahkan pada tanggal 28 Juli 1994 padahal Surat Perjanjian Hibah tersebut adalah rekayasa dan palsu hal tersebut telah dibuat pengaduan di Polsek Siborong-borong dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan ;
12. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 8 poin 35 pantas ditolak karena tidak benar tergugat-I,II melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengusahai tanah yang telah dibeli tergugat-I. Selanjutnya kerugian materil dan kerugian moril yang didalilkan penggugat tidak benar dan tidak dapat diterima secara hukum justru tergugat-I,II yang mengalami kerugian karena tergugat-I,II terhalang mengusahai tanah perkara selaku pemilik yang sah ;
13. Bahwa dalil penggugat yang memohon agar Sertifikat Hak Milik No. 64 Desa Paniaran tanggal 24-12-2002 dinyatakan tidak sah tidak berkekuatan hukum pantas untuk ditolak karena tanah perkara bukan milik penggugat dan sertifikat No.64 Desa Paniaran telah terbit sejak 13 tahun yang silam ;

**Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



Dipindai dengan CamScanner





14. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 9 poin 36 pantas untuk ditolak karena dalil-dalil tersebut tidak mempunyai fakta yang kuat untuk melumpuhkan kekuatan Sertifikat Hak Milik No.64 Desa Paniaran tanggal 24-12-2002. Dan bila seandainya benar tanah perkara adalah milik penggugat dan telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus sejak tahun 1994 bahwa pada saat BPN melakukan pengukuran tanah terlebih dahulu membuat pengumuman selama 60 hari dan sudah pasti penduduk Desa Paniaran memberitahukan hal pengukuran tersebut kepada penggugat ataupun kepada pihak keluarga istri penggugat, begitu juga Kepala Desa Paniaran pada masa itu tidak akan membuat surat keterangan pendukung hak ke atas nama Wasinton Nababan kalau tanah perkara adalah milik penggugat, akan tetapi karena Penduduk Desa Paniaran maupun keluarga pihak dari istri penggugat menyadari dan mengetahui tanah perkara tidak pernah diusahai penggugat dan bukan pula milik penggugat maka pengukuran tanah yang dilakukan BPN Tapanuli Utara atas permintaan Wasinton Nababan untuk peningkatan alas hak berupa sertifikat terlaksana dengan baik tanpa mendapat gangguan ataupun protes dari pihak manapun;

15. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 9 poin 37 pantas untuk ditolak karena dasar permohonan tersebut tidak didukung bukti dan tidak logika karena tanah perkara bukan milik penggugat tetapi milik tergugat-I berdasarkan jual beli tanggal 24-08-2012 ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)

### III. DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa tergugat-I,II dalam konpensi sekarang kedudukannya menjadi penggugat-I,II dalam rekompensi, sedangkan penggugat dalam konpensi sekarang kedudukannya menjadi tergugat dalam rekompensi ;
2. Bahwa penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan tergugat dr/penggugat dk kecuali mengakui kebenaran atas apa yang didalilkan penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk dalam gugatan rekompensi dibawah ini ;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk pada eksepsi dan konpensi diatas untuk tidak mengulang-ulangnya mohon

**Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



dianggap dalil rekonpensi ini merupakan satu kesatuan dengan dalil eksepsi dan konpensi diatas ;

4. Bahwa penggugat-I dr/tergugat-I dk adalah pemilik objek perkara sesuai Akta Jual Beli No.273/2012 tanggal 28-08-2012 dan Sertifikat Hak Milik No.64 Desa Panieran tanggal 24-12-2002 ;
5. Bahwa sebelum penggugat-I dr/tergugat-I dk membeli tanah perkara terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pejabat Pembuat Akte Tanah dan selanjutnya menemui pihak Badan Pertanahan Tapanuli Utara untuk melakukan cek bersih bahwa tanah perkara tidak dalam keadaan sengketa dan tidak sedang dalam agunan kepihak manapun ;
6. Bahwa setelah penggugat-I dr/tergugat-I berkonsultasi dengan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan Badan Pertanahan Tapanuli Utara maka penggugat-I dr/tergugat-I dk bersedia membeli tanah perkara dari Leberly Nababan alias Kumis tetapi karena disertifikat masih atas nama Wasinton Nababan dan untuk mempersingkat syarat administrasi jual beli tersebut maka pihak yang menandatangani Akta Jual Beli kepada penggugat-I dr/tergugat-I dk adalah ahliwaris alm.Wasinton Nababan yaitu Elseria boru Tohang, Masta Nababan, Jhonny Nababan, Marihot Nababan namun uang pembelian langsung diterima oleh Liberty Nababan alias Kumis ;
7. Bahwa setelah penggugat-I dr/tergugat-I dk membeli tanah yang menjadi objek perkara sekarang sebagaimana dalam sertifikat hak milik No.64 Desa Panieran tanggal 24-12-2002 ternyata secara tiba-tiba tergugat-dr/penggugat-dk langsung mengklaim tanah perkara seolah miliknya selanjutnya menguasai dan mengusahai tanah perkara dengan dalil tanah perkara adalah milik tergugat-dr/penggugat-dk berdasarkan Surat Hibah tanggal 28 Juli 1994 ;
8. Bahwa karena tergugat dr/penggugat dk mengklaim dan mengusahai tanah yang dibeli penggugat-I dr/tergugat-I dk sehingga penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk terhalang mengusahai tanah yang dibeli penggugat-I dr/tergugat-I dk pada tanggal 24-08-2012 maka penggugat-II dr/tergugat-II dk membuat pengaduan ke Polsek Siborongborong dan perkara tersebut sedang dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri karena ada indikasi Surat Hibah tertanggal 28 Juli 1994 adalah rekayasa dan terdapat pemalsuan tandatangan ;
9. Bahwa walaupun penggugat-II dr/tergugat-II dk telah membuat pengaduan ke Polsek Siborongborong bahwa tergugat-dr/penggugat-dk tetap bertahan mengusahai dan mengusahai tanah perkara (tanah yang

**Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**





dibeli penggugat-I dr/tergugat-I dk) sehingga sampai saat ini penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk terhalang mengusahai tanah yang sudah dibeli penggugat-I dr/tergugat-I dk ;

10. Bahwa karena penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk terhalang mengusahai tanah yang dibeli penggugat-I dr/tergugat-I dk maka penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan kerugian moril ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
11. Bahwa karena penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk telah mengalami kerugian Materiil dan kerugian Moril sebesar Rp. 1.300.000.000, - (satu milyar tiga ratus juta rupiah) maka patut dan adil bilamana tergugat-dr/penggugat-dk dihukum membayar seluruh kerugian tersebut kepada penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk ;
12. Bahwa karena tanah perkara adalah milik penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk maka tindakan tergugat-dr/penggugat-dk yang mengklaim tanah perkara seolah miliknya dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad) ;
13. Bahwa karena penggugat-I dr/tergugat-I dk membeli tanah perkara dengan sangat hati-hati dan terlebih dahulu meneliti alas hak tanah dari penjual telah bersertifikat maka penggugat-I dr/tergugat-I dk adalah pembeli yang beritikad baik ;
14. Bahwa oleh karena penggugat-I dr/tergugat-I dk adalah pembeli yang beritikad baik maka patut dan adil menurut bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan penggugat-I dr/tergugat-I dk selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi menurut hukum ;
15. Bahwa karena tanah perkara telah dibeli penggugat-I dr/tergugat-I dk dengan itikad baik maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Akta Jual Beli No. 273/2012 tanggal 24-08-2012 atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.64 Desa Paniran tanggal 24-12-2002 sah dan berharga menurut hukum;
16. Bahwa karena tanah perkara adalah milik penggugat-I dr/tergugat-I dk berdasarkan Akte Jual Beli tetapi oleh tergugat-dr/penggugat-dk mendalihkan tanah perkara seolah miliknya patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak sah Surat Hibah tertanggal 28 Juli 1994 karena Surat Hibah tersebut sarat rekayasa ;

*Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN*



17. Bahwa karena penggugat-I dr/tergugat-I dk adalah pembeli yang beritikad baik tetapi terhalang mengusahai tanah perkara karena dikuasai dan diusahai tergugat-dr/penggugat-dk secara melawan hak kepemilikan penggugat-I dr/tergugat-I dk maka patut dan adil menurut bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menghukum tergugat-dr/penggugat-dk atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya menyerahkan tanah perkara kepada penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun, agar tanah perkara dapat diusahai dikuasai penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk selaku pemilik yang sah ;

18. Bahwa karena dalil gugatan rekonsensi penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk sangat beralasan menurut hukum, maka patut dan adil menurut hukum juga apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil Putusan dalam rekonsensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-I,II dr/tergugat I,II dk untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Jual Beli No.273/2012 tanggal 24-08-2012 sah secara hukum ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.64 Desa Paniaran tanggal 24-12-2002 atas nama Sardin David adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Desa Paniaran, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas yang termuat dalam sertifikat hak milik No.64 Desa Paniaran tanggal 24-12-2002 adalah sah milik penggugat-I dr/tergugat-I sesuai Akta Jual Beli No.273/2012 tanggal 24-08-2012 ;
5. Menyatakan tidak sah secara hukum dan tidak berharga Surat Hibah tanggal 28 Juli 1994 atas nama tergugat-dr/penggugat-dk ;
6. Menyatakan dalam hukum tindakan tergugat-dr/penggugat-dk yang mengklaim dan mengusahai serta menguasai tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad) ;
7. Menghukum tergugat-dr/penggugat-dk ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada penggugat-I,II dr/tergugat-I,II dk dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun

**Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



Dipindai dengan CamScanner





agar tanah perkara dapat dikuasai diusahai penggugat-I,II dr/tergugat-I,II secara bebas dan leluasa ;

8. Menghukum tergugat-dr/penggugat-dk untuk membayar kerugian moril dan kerugian materil kepada penggugat-I,II dr/tergugat-I,II sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus Juta rupiah) ;
9. Menghukum tergugat-dr/penggugat-dk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, IV sampai dengan Tergugat V telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai Pernikahan Saudara Penggugat Kami Tidak Tahu , Karena Selama ini Kami tidak pernah Kenal dengan Saudara Penggugat.
2. Mengenai PARSI TUAK NATONGGI, Kalau orang batak memang seharusnya Bagi Para Pamoruan Wajib Memberikannya Kepada Hulu - Hulanya Karena itu Merupakan Ucapan Terimakasih atas Doa ( Pasu - Pasu ) Dari Hulu- hula Kepada pamorusannya , Bukan Karena Harus ada Pemberian ULOS NASORA BURUK saja Baru Diberikan PARSI TUAK NATONGGI Di berikan Kepada Hulu - hulanya.
3. Bahwa IBU Kami Bernama ELSERIA br TOHANG ( ALMARHUM), Bukan ELISERIA br SIHOTANG Atau ELISERIA br TOBING .
4. Bahwa Tanah Orang Tua Kami ( WASHINGTON NABABAN ) Merupakan Tanah Warisan Adat ,yang Berasal dari Opung HARIS NABABAN Keturunan MARGA NABABAN . Bukan di beli Dari JAN S. SIHOMBING atau siapapun seperti Yang di Sanggahkan oleh Penggugat.
5. Kalau Saudara Penggugat Menyatakan Bahwa Tanah Tersebut sudah di peroleh dari Mertuanya dan Mengklaim Bahwa Tanah Tersebut Sudah Dikuasai Selama 20 Tahun ( Terhitung dari Tahun 1994 s/d 2015 ), terus Kemana Saja Mertua dan Saudara Penggugat selama Ini. Karena Sertikat Tanah Orang Tua Kami Terbit Pada Tanggal 24 -12- 2002 . Karena Pembuatan Sertifikat Tanah Membutuhkan Waktu yang Sangat Lama / Panjang.
6. Bahwa Surat Sertifikat Tanah tersebut Terbit Pada Tanggal 24 - 12 2002, artinya 4 ( Empat ) Tahun setelah timbulnya Reformasi dimana setelah Pada masa Reformasi tersebut Para Pejabat Pemerintah Berfikir Panjang Dulu Apabila Hendak Melakukan Kecurangan terlebih - lebih

**Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



dalam proses Administrasi ( Surat - Menyurat).

7. Bahwa Kami Dan Orang Tua Kami ELSERIA br Tohang Menjual Tanah Tersebut Kepada Op. Kumis / LIBERTI NABABAN , Bukan Kepada SARDIN DAVID HUTASOIT seperti yang di sanggahkan Oleh Saudara Penggugat.
8. Bahwa Pada Tahun 2001 Tanah tersebut pun Pernah diserobot Seseorang (Alm.Robinson Sihombing (Apahoda) Ayah Dari PRIKLES SIHOMBING ),kamipun melaporkannya kepolisi ressort tarutung tapanuli utara yang Akhirnya Sipenyerobot Kalah dan Mengakui Segala Kesalahannya .
9. Tanda Tangan Marukap Silaban , Menurut Saksi ( Anak Kandung Alm. Marukap Silaban ) Bukan Merupakan Tandatangan Orang Tuanya ( Saksi Dapat Dihadirkan / Dipanggil Dipersidangan).
10. Melihat Dan memperhatikan SURAT PERJANJIAN HIBAH ( Photo Copy ) Penggugat, Kami Merasa Ada Kejanggalan ( Mencurigakan ) Dalam Surat Perjanjian Hibah Tersebut:
  - a. Tanda Tangan SURUNG NABABAN
  - b. Tanda Tangan Kepala Desa LOBRI NABABAN
  - c. Tanda Tan;gan Marukap Silaban , Menurut Saksi (Anak Kandung Alm. Marukap Silaban) Bukan Merupakan Tandatangan Orang Tuanya (Saksi Dapat Dihadirkan / Dipanggil Dipersidangan ).Yang Ketiga Tanda Tan;gan Ini ADA Sama Kami dan Bila Kami perhatikan Terdapat Perbedaan ( Tidak Sama ) Dengan Tanda Tangan Yang Ada Sama KAMI.

**PROVISI :**

1. Memerintahkan Kepada Penggugat Untuk Mengghentikan Segala Akal - Akalan ( Tipu Daya ) agar dapat Mengusai Tahan yang Sekarang Dikusai Oleh Saudara Tergugat A ( SARDIN DAVID HUTASOIT dan SUI CEN ).
2. Menyatakan Bahwa tidak Benar Penggugat Telah Mengguasai Tanah Tersebut Selama 20 Tahun (Terhitung Tahun 1994 s/d 2015 ), Karena Sebelumnya tanah tersebut dikuasai Oleh Orang Tua Kami (WASHINGTON NABABAN) Lalu jp. KUMIS NABABAN , dan Sebelum Saudara penggugat melakukan Aksi dan Upayanya Pada tahun 2010 Juga pernah ada Orang melakukan Hal yang serupa juga ( Artinya saudara penggugat bukan orang pertama yang melakukan upaya ini).
3. Membiarkan Tergugat I Dan II Untuk Menggusai Tanah Yang dimilliknya Sesuai Dengan Ukuran tanah yang ada pada Surat Sertifikat Yang

**Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**





Saudara Tergugat I dan II Miliki.

4. Memintah kepada Tergugat C / Tergugat VII ( Kantor Badan Pertanahan Tarutung ) Untuk Melakukan Segala Tugas Dan Pekerjaan Sebagai BPN Yang telah Memenuhi Persyaratan Dan tidak Bertentangan Dengan Hukum.

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Segala Sanggahan yang diberikan Oleh Tergugat III, IV , dan V ( anak - Anak dari Aim WASHINGTON NABABAN dan ELSERIA br TOHANG ) Terhadap segala Dalil - Dalil Gugatan yang Diberikan Oleh penggugat Untuk Keseluruhannya.
2. Membatalkan Surat Perjanjian Hibah Yang dimiliki Oleh penggugatan Karena Diperkirakan penuh dengan Kecurangan . Karena Tanda tangan Saksi Surung Nababan dan Lobri Nababan Yang ada pada Surat perjanjian Hibah penggugat bila diperhatikan sangat berbeda dengan Tanda Tangan Surung Nababan dan Lobrin Nababan Yang ada Pada Kami ( Bukti Photo Copy Terlampir.
3. Menghukum Penggugat Karena Telah Mengganti Marga Ibu Kami Dari Br TOHANG menjadi Br Sihotang Atau Br Tobing Sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ).
4. Menghukum Penggugat Untuk Memberikan Uang Paksa ( Dwangsoom ) Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Per Hari Bila tidak Melakukan Pembayaran Ganti rugi Kepada Tergugat III, IV dan V Setelah Putusan Perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

**SUBSIDAIR :**

Bila Ketua Pengadilan Atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini Berpendapat Lain Mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Tr tanggal 23 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Menolak Provisi Penggugat tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan penggugat dk/tergugat dr untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSASI :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat dr/tergugat I,II dk untuk sebahagian;

**Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



2. Menyatakan akta Jual beli No.273/2012 tanggal 24 - 08 - 2012 sah secara hukum;
3. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 64 Desa Panieran tanggal 24 Desember 2012 atas nama Sardin David adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Panieran Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara seluas yang termuat dalam sertifikat hak milik No.64 Desa Panieran tanggal 24 Desember 2002 adalah sah milik penggugat I dr/tergugat I sesuai Akta Jual beli No.273/2012 tanggal 24 -08-2012;
5. Menyatakan tidak sah secara hukum dan tidak berharga Surat Hibah tanggal 28 Juli 1994 atas nama tergugat dr/penggugat dk;
6. Menyatakan dalam hukum tindakan tergugat dr/penggugat dk yang mengklaim dan mengusahi serta menguasai tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
7. Menghukum tergugat dr/penggugat dk ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada penggugat I, II dr/tergugat I,II dk dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar tanah terperkara dapat dikuasai diusahai penggugat I,II dr/tergugat I,II secara bebas dan leluasa;
8. Menolak gugatan penggugat dr/tergugat dk untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat dK /Tergugat dr. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 4.641.000,-(empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Trt kepada Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2016, kepada Tergugat V pada tanggal 26 September 2016, dan kepada Tergugat VI pada tanggal 8 Nopember 2016;

Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 31 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 23 Agustus 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 7 Nopember 2016, kepada Terbanding

**Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**





III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 26 September 2016, dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 8 Nopember 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 21 Nopember 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 26 September 2016, dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 8 Nopember 2016;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tertanggal 28 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Nopember 2016, dan kontra memori banding tersebut diserahkan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 5 Desember 2016, dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 13 Desember 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tarutung, yang disampaikan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 September 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 21 Nopember 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 26 September 2016, dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 8 Nopember 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu

**Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 37/Pdt.G/2015/PN.Trt, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap keterangan saksi Tergugat/Terbanding yang tiga orang, semua keterangannya adalah berdasarkan pengetahuan yang dilihatnya hanya mengusahi tanah perkara saja. Akan Tetapi saksi Tergugat tidak mengetahui asal usul tanah perkara ;
2. Bahwa keterangan ketiga orang saksi Tergugat/Terbanding disebut semuanya adalah berdasarkan yang menerangkan hanya melihat mengusahi tanah perkara saja. Sehingga alat bukti tiga orang tersebut bukanlah merupakan alat bukti yang sah Surat SHM No. 64 Sertifikat yang dimunculkan oleh saksi-saksi Tergugat/Terbanding, dia memberi keterangan kesaksiannya. Akan tetapi dengan cerobohnya saksi Tergugat memunculkan surat SHM atas namanya sendiri. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Tarungtelah salah dan keliru dalam membemarkan pertimbangan hukum tersebut, sehingga pengadilan negeri tarutung telah menolak Petitum Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah salah memberikan pertimbangan hukum yang mengatakan dengan dasar Tergugat mengelola dan mengusahi tanah perkara dengan adanya surat kepemilikan bukti surat T.1 surat ukur sertifiikan tanah SHM No. 64 atas jual beli yang dilakukan Tergugat/Terbanding dengan Tergugat III, IV, dan V yang diketahui sebagai mana bukti T.1. Bukti T.2 adalah surat KK. Bukti T.3 adalah surat tanah Penggugat ;
4. Bahwa saksi-saksi Tergugat/Terbanding hubungannya dengan kesaksian tiga orang tersebut sangat erat hubungannya dengan Tergugat/Terbanding hingga bisa mendapatkan bukti T.3 adalah hasil bujuk rayuan saksi terhadap orangtua yang sudah lansia, yaitu orangtuaPenggugat agar mendapatkan bukti T.3 adalah jelas.Pertimbangan yang salah dan keliru

**Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**





dengan alasan sebagai berikut jelas bukti T.3 bukanlah bukti yang akurat dalam perkara ini ;

5. Bahwa jika dicermati seharusnya terlebih dahulu terbitnya bukti T.3 baru terbit T.2 baru terjadi bukti T.1. Surat KK Tergugat III, IV, dan V hingga sangat jelas telah terjadi penyelundupan hukum yang mengakibatkan pertimbangan hukum pengadilan negeri tarutung adalah salah dan keliru ;
6. Bahwa jika dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Tarutung, bukti T.2, bukti T.3 Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut bukan dianggap sebagai kepemilikan atas tanah terperkara ;
7. Bahwa dengan dimulai antara bukti T.2 dan T.3 bukanlah saling dukung mendukung sebagai alat bukti T1 didalam perkara ini
8. Bahwa menurut hukum seharusnya terlebih dahulu terbit bukti T.2 dan bukti T.3 baru terbit bukti T.1, dan hal ini tidak diteliti dan dicermati putusan Pengadilan Negeri Tarutung adalah putusan yang salah dan keliru didalam perkara ini ;
9. Bahwa demikian juga bukti T.2 hanya Surat Keterangan Keluarga (KK) dan begitu juga bukti T.3 Surat Tanah Penggugat yang diperolehnya dari ayah Penggugat/Pembanding. Jadi hanya didasari bukti surat KK dan surat tanah Penggugat. Tergugat III, IV ,dan V juga Tergugat I dan II memunculkan surat SHM sertifikat No.64 atas nama Tergugat I dan II adalah tanah terperkara sehingga bukti tersebut harusnya dikesampingkan, karena bukti T.2 dan T.3 bukan jadi bukti kepemilikan karena bukti T.1 Tergugat I dan II adalah tanah Penggugat yang berukuran seluas kurang lebih 5000 meter dan diatas surat SHM sertifikat-sertifikat Tergugat I dan II ;
10. Bahwa seandainya dalil Tergugat III, IV, dan V menyatakan bahwa tanah terperkara adalah miliknya yang diwariskan dari bapaknya Wasinton Nababan. Seogyanya menurut hukum Tergugat harus dapat membuktikan dengan surat penyerahan warisan kepada ahli warisnya yaitu dari bapaknya Wasinton Nababan kepada Tergugat III, IV, dan IV baru bisa bukti T.2 dan bukti T.3 adalah milik Penggugat yang dibujuk rayu dari ayah Penggugat yang sudah pikun, hingga nampak kejanggalan hukum dalam perkara ini. Hal ini bukanlah merupakan alasan hukum yang sah bagi pertimbangan hukum dalam perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
11. Bahwa oleh karena terbitnya bukti T.2 tersebut telah terjadi penyelundupan hukum dan bertentangan dengan terbitnya bukti T.3 dan bukti T.1

**Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



sehingga nampak jelas keterangan bukti dari Tergugat yang hanya mengetahui harta peninggalan Wasinton Nababan namun asal usul Tanah tidak diketahui, akan tetapi tidak mengetahui dasar apa Tergugat dapat menjual tanah terperkara kepada Tergugat I dan II hingga jelas dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dan keliru dalam menetapkan pertimbangan hukum tersebut ;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat.
  1. Surat Perjanjian Hibah yang diatas segel, bukti P I ;
  2. Bukti surat pernyataan/pengakuan para keturunan pemberi hibah yang distempel oleh notaris bukti P II ;
  3. Surat permohonan pengaduan ke Badan Pertanahan Nasional RI, bukti P III ;
  4. Bukti surat camat atas nama Arnold Elisa Sihite, bukti P IV ;
  5. Surat tanda penerimaan laporan polisi atas nama Arnold Elisa Sihite, bukti P V ;
  6. Surat Perjanjian Hibah yang ditandatangani Kepala Desa Paniaran Lobirin Nababan bukti P VI ;
  7. Bukti kepemilikan tanah milik Arnold Elisa Sihite yang ditanda tangani oleh Emmy Banjarnahor P VII ;
  8. Fotokopi surat pernyataan Notaris Emmy Banjarnahor tertanggal 26 April 2016 bukti P VIII ;
  9. Fotokopi surat perjanjian jual beli tertanggal 23 Februari 1994 bukti P IX ;
  10. Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 3 Oktober 1994 diberi tanda bukti P X ;

Dari kesaksian Jan Saut Sihombing, Manahara Sihombing, Hermes Nababan yang menerangkan dengan sumpah yang menyatakan bahwa saksi melihat langsung dan mendengar bahwa Tumpak Nababan menyerahkan tanah atau (ulos nasoraburuk) kepada Arnold Elisa Sihite adalah menantu Tumpak Nababan yaitu Penggugat/Pembanding sekarang. seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan oleh Pengadilan Negeri Tarutung sehingga dengan demikian para Penggugat/Pembanding telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu patutlah adil. Petitum gugatan para Penggugat untuk dapat dikabulkan seluruhnya.

**Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**





Berdasarkan uraian-uraian tersebut para Pembanding memohon kepada majelis hakim tinggi dapat mempertimbangkan keberatan-keberatan para Pembanding tersebut Dengan ini para Pembanding memohon dengan hormat agar sudilah kiranya memberikan amar petitum sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 23 Agustus 2016 dengan nomor 37/pdt.G/2015/PN.Tr.

**PETITUM:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah Menerima Tanah Terperkara dari Tumpak Nababan sebagai ulos Naso Ra Buruk atau Hibah ;
3. Menyatakan tanah perkara dengan luas kira kira 5000 meter yang terletak di Ambar Tunggar Parhorboan Pea Langge dekat Ambar Sijabujabu Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah timur berbatasan dengan kolam Jan Saut Sihombing
  - Sebelah utara berbatasan parit Sijabujabu
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Bahal Batu
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Robinson Sihombing ;
4. Menyatakan sah dan berharga Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) yang diletakkan atas tanah perkara ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengkalim tanah perkara yang menyatakan tanah perkara adalah miliknya adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum segala surat surat yang terbit atau diterbitkan Tergugat atau orang lain yang menyangkut kepemilikan tanah perkara dengan melawan hak seluruh ahli waris dari Tumpak Nababan ;
7. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang terbit atau diterbitkan oleh Penggugat-Pembanding yang menyangkut kepemilikan tanah perkara adalah menantu Tumpak Nababan yaitu Arnold Elisa Sihite ;
8. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada menantu Tumpak Nababan/Arnold Elisa Sihite selaku pemilik tanah yang sah guna dapat diusahai dan memiliki secara bebasdan leluasa ;

**Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau dan seterusnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Nopember 2016, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa terbanding-I,II dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut karena seluruh saksi-saksi yang diajukan terbanding/tergugat dipersidangan memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat didengar dan dirasakan sehingga dalil memori banding pembanding/penggugat tidak beralasan hukum menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dan keliru memberi pertimbangan hukum khususnya mengenai ketiga orang saksi yang diajukan terbanding/tergugat dalam perkara aquo ;
2. Bahwa pada saat perkara aquo diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung saksi-saksi terbanding/tergugat dipersidangan menerangkan secara tegas tanah perkara adalah milik alm.Wasinton Nababan dan telah dijual ahliwarisnya. Selanjutnya saksi-saksi terbanding/tergugat selama ini hanya melihat Wasinton Nababan yang mengusahai dan menguasai tanah perkara ;
3. Bahwa saksi-saksi terbanding/tergugat dipersidangan telah juga menegaskan tidak pernah melihat pembanding/penggugat mengusahai tanah perkara begitu juga mertua pembanding/penggugat tidak pernah dilihat saksi-saksi mengusahai tanah perkara baik sebelum tanah perkara diberikan mertua pembanding/penggugat kepada pembanding/penggugat sehingga bagaimana mungkin tanah perkara dapat dikatakan milik mertua pembanding/penggugat yang telah diberikan kepada pembanding selaku menantu sementara pembanding/penggugat maupun mertua pembanding/penggugat tidak pernah mengusahai tanah perkara ;
4. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di sidang Pengadilan Negeri Tarutung saksi-saksi terbanding/tergugat telah juga menerangkan tanah perkara tidak benar milik mertua pembanding/penggugat yang telah diberikan kepada pembanding/penggugat karena letak tanah milik mertua

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN



Dipindai dengan CamScanner





pembanding/penggugat yang didalilkan pembanding/penggugat telah diberikan kepada pembanding/pengugat berupa Ulos-ulos masih jauh dari tanah perkara dan masih dibatasi oleh tanah milik orang lain ;

5. Bahwa bukti surat yang diajukan pembanding/penggugat dipersidangan adalah bukti yang dibuat secara sepihak serta tidak dikuatkan oleh pihak-pihak yang ikut menandatangani surat penyerahan tanah perkara dari mertua pembanding/penggugat kepada pembanding/penggugat ;
6. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan pembanding/penggugat dipersidangan apabila dicermati sarat rekayasa karena bukti surat tersebut selain dibuat secara sepihak mengandung kejanggalan karena pembanding/penggugat membuat beberapa surat untuk satu objek yaitu objek perkara, lagipula bukti surat pembanding/penggugat yang dijadikan sebagai alas hak mengklaim tanah perkara seolah milik pembanding/penggugat telah dibantah mertua pembanding/penggugat melalui bukti surat yang diajukan terbanding/tergugat yang menegaskan bahwa tanah yang diberikan mertua pembanding/penggugat kepada pembanding/penggugat bukanlah tanah terperkara ;
7. Bahwa objek perkara telah bersertifikat atas nama Wasinton Nababan dan pada saat sebelum SHM No.64 (tanah perkara) diterbitkan Badan Pertanahan Nasional oleh petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara terlebih dahulu turun meninjau kelokasi tanah perkara selanjutnya melakukan pengukuran serta membuat pengumuman ditempat umum dengan tujuan supaya masyarakat umum mengetahui kalau objek tanah perkara akan diterbitkan sertifikat. Dan pada saat dilakukan pengukuran atas objek perkara aquo tidak pernah ada sanggahan keberatan dari pihak manapun bahkan tidak ada larangan dari pembanding/penggugat dan atau dari mertua pembanding/penggugat ;
8. Bahwa seandainya benar tanah perkara adalah milik mertua pembanding/penggugat dan telah diberikan kepada pembanding/penggugat maka pada Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara melakukan pengukuran tanah perkara sudah akan mendapat protes dan larangan dari pembanding/penggugat, dan ternyata keberatan dari pembanding/penggugat sama sekali tidak ada begitu juga mertua pembanding/penggugat tidak pernah mengajukan keberatan pada saat pengumuman penerbitan sertifikat akan dilakukan Badan Pertanahan

**Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



Nasional Tapanuli Utara karena disadari kalau tanah perkara adalah milik alm. Wasinton Nababan ;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak benar salah memberikan pertimbangan hukum mengenai bukti-bukti surat dari terbanding bertanda T-1, T-2, T-3 serta keterangan saksi-saksi dalam perkara aquo karena bukti surat yang diajukan terbanding adalah alat bukti yang autentik sah dan sangat erat kaitannya dengan keterangan saksi-saksi, sementara bukti surat yang diajukan pbanding dibuat secara sepihak dan sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pbanding/penggugat ;
10. Bahwa semua saksi-saksi yang diajukan pbanding dalam persidangan perkara aquo tidak satupun menerangkan secara tegas bagaimana peralihan kepemilikan objek perkara kepada pbanding/penggugat maupun kepada mertua pbanding/penggugat, bahkan saksi-saksi pbanding/penggugat tidak mengetahui sama sekali asal usul tanah perkara kecuali menerangkan menurut cerita pbanding/penggugat kepada saksi-saksi kalau tanah terperkara sudah milik pbanding/penggugat atas pemberian mertua pbanding/penggugat ;
11. Bahwa cerita pbanding/penggugat kepada saksi-saksi pbanding/penggugat mengenai proses pengalihan tanah perkara dari mertua pbanding/penggugat kepada pbanding/penggugat tidak merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan menurut hukum apalagi bukti T-3 yang diajukan terbanding/penggugat di persidangan telah menyangkal pembuktian yang diajukan pbanding/penggugat ;
12. Bahwa bukti T-3 yang diajukan pbanding/penggugat dipersidangan tidak benar diperoleh terbanding/penggugat dari mertua pbanding/penggugat berdasarkan bujuk rayu karena bagaimana mungkin terbanding/tergugat dapat membujuk mertua pbanding/penggugat hingga membuat bukti T-3 ;
13. Bahwa mertua pbanding/penggugat bersedia membuat menandatangani bukti surat tersebut adalah fakta kuat bahwa tanah perkara bukan milik mertua pbanding/penggugat sehingga sangat jelas bukti-bukti yang diajukan pbanding/penggugat sebagai alat mengklaim tanah perkara seolah milik pbanding/penggugat telah terbantahkan menurut hukum karena memang bukti surat pbanding/penggugat tersebut sarat rekayasa sehingga pertimbangan

**Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



Dipindai dengan CamScanner





hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tidak benar salah dan keliru dalam putusan sebagaimana dalil memori banding pbanding/penggugat ;

14. Bahwa seluruh bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan pbanding/penggugat dan yang diajukan terbanding/tergugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung secara adil dan objektif dengan menggunakan pertimbangan hukum secara azas berimbang ;
15. Bahwa sesuai fakta dilapangan pada saat Komisi Lapangan dilakukan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo dan dihadiri pihak-pihak dan saksi-saksi kedua pihak yang berperkara telah terbukti tanah terperkara bukan milik pbanding/penggugat apalagi apa yang diterangkan saksi-saksi pbanding/penggugat dipersidangan sangat berbeda dengan kenyataan dilapangan bahkan objek yang diterangkan saksi-saksi pbanding/penggugat dipersidangan berbeda dengan objek perkara, sehingga dalil-dalil memori banding pbanding/penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan terlalu mengada ada ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan adil menurut hukum bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding terbanding/tergugat seluruhnya ;
2. Menolak Memori Banding pbanding/penggugat seluruhnya ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 37/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 23 Agustus 2016
4. Menghukum pbanding/penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 23 Agustus 2016, memori banding dari Pbanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim

**Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**



Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 23 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 23 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 oleh kami : SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan AHMAD SUKANDAR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 366/PDT/2016/PT-MDN tanggal 26 Januari 2017, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-

**Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN**





Hakim Anggota serta dibantu oleh : HARSONO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

2. AHMAD SUKANDAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HARSONO, SH.MH.

Perincian Biaya :

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Meterai     | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah .....   | Rp. | 150.000,- |